



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Sunaidi, bertempat tinggal di Jalan Edy Soewargono, Rukun Tetangga 005, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanto A Salan K, SH., MH., Advokat beralamat di Jalan P. Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No. 11 Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

I a w a n :

- Bahtiar**, bertempat tinggal di Jalan Lubut RT. 018 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
- Khoirul Anam**, bertempat tinggal di Jalan Desa Sungai Melawen, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 001, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, SH., M.Kn., Advokat beralamat di Jalan Pra Kusumayudha, Gang Teratai I, No. 31, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula
Tergugat II;

3. **Kasno**, bertempat tinggal di Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, SH., M.Kn., Advokat beralamat di Jalan Pra Kusumayudha, Gang Teratai I, No. 31, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. **Sumoyadi**, bertempat tinggal di RT 02 RW 01 Banjarsari, sekarang di Jalan Desa Sungai Melawen, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 001, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, SH., M.Kn., Advokat beralamat di Jalan Pra Kusumayudha, Gang Teratai I, Nomor 31, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. **Imam Sujianto**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mayor Bismo No. 123, RT. 003, RW. 001, Kelurahan/ Desa Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 032 Rw. 004, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, SH., M.Kn., Advokat beralamat di Jalan Pra Kusumayudha, Gang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai I, Nomor 31, Rukun Tetangga 015, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

- 6. Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Kotawaringin Barat, Kepala Desa Pandu Sanjaya**, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 40, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pbu tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam eksepsi;
 - Menerima eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Dalam pokok perkara;
 - Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.371.000,00,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Pangkalan Bun tanggal 22 Oktober 2020 Nomor

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2020/PN.Pbu. sesuai akta pernyataan banding Nomor. 18/Pdt.G/2020/PN Pbu tanggal 5 Nopember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Nopember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan kontra memori banding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Nopember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 18 Nopember 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan (inzage) sebagaimana dalam relas pemberitahuan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V dan Terbanding VI semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, melalui Kuasa Hukumnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya, karena didalam gugatan Penggugat/ Pembanding telah diuraikan secara cermat dan telah memenuhi syarat formil dan materil karena pada waktu Penggugat / Pembanding melakukan Pengukuran Sertifikat Hak Milik Penggugat/Pembanding dari Badan Pertanahan Nasional Kotawaringin Barat sisa tanah milik Penggugat/ Pembanding Lebar 25 Meter, Panjang 100 Meter dan Luas 2.487 M², yang menunjukkan ukuran dan batas tanah adalah Saudara M. Sandi, yang berbatasan dengan tanah Penggugat /Pembanding serta Saudara M. Sandi tidak ada masalah hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Saudara M. Sandi.
2. Bahwa pertimbangan hukum *Yudex Facti* Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah telah salah dan keliru, Karena antara posita dan petitum sudah sejalan tidak ada perbedaan. Saudara M. Sandi tidak ditarik didalam gugatan karena pada waktu melakukan pengukuran untuk membuat Sertifikat yang menunjukkan ukuran tanah dan batas-batas adalah Saudara M. Sandi. antara M. Sandi dengan Penggugat / Pembanding tidak ada masalah dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menentukan siapa yang ditarik oleh Penggugat / Pembading dalam Perkara ini adalah wawenang dari Penggugat / Pembanding jadi tidak ada alasan hukum dari *Yudex Facti* untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Sedangkan didalam Perkara ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan Saksi dan Duplik;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding seluruhnya
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membebaskan biaya Perkara kepada Para Tergugat yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding II, III, IV dan V semula Tergugat II, III, IV dan V melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 pemember 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama terhadap putusan *in casu* yang Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, sudah sangat tepat dan benar. Bahkan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan fakta-fakta hukum dan dasar hukumnya. Lagi pula bagi Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V putusan dalam perkara *in casu* telah mencerminkan dan memenuhi unsur-unsur antara lain rasa keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Bahwa Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, dalam hal ini menolak dengan tegas segala dalil-dalil dan/atau argumentasi-argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Pembanding, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, dalam hal ini juga menolak terhadap tuduhan yang dikemukakan yang mengatakan apabila Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, tidak pernah mengajukan DUPLIK. Hal ini jelas suatu halusinasi dan membuktikan apabila Pembanding sama sekali tidak teliti sehingga seharusnya Pembanding membaca secara cermat dan teliti agenda persidangan yang telah

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara elektronik (E-Court) pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 apabila Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V, jelas-jelas telah mengajukan DUPLIK. Bahkan tidak hanya itu saja terbukti dari Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Pbu., Tanggal 22 Oktober 2020, khususnya pada Halaman 40, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tanggal 6 Agustus 2020 dan Tergugat mengajukan Duplik tanggal 12 Agustus 2020”. Maka dengan demikian sudah selayaknya apabila Memori Banding dari Pembanding dalam perkara ini seharusnya di kesampingkan karena sangat tidak beralasan menurut hukum dan tidak berdasar sama sekali;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Pbu., Tanggal 22 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

ATAU

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Tinggi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 18 /Pdt.G/2020/PN

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pbu tanggal 22 Oktober 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Penggugat dan surat Kontra memori banding yang diajukan oleh Pihak Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempetimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi gugatan Pembanding semula Penggugat: kabur atau tidak jelas (Obscur Libel);

Menimbang, bahwa setelah diteliti uraian gugatan Pembanding semula Penggugat, tidak pernah mendalilkan dengan cara bagaimana Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding VI semula Tergugat VI menguasai tanah perkara Sertifikat Hak Milik Nomor : 02250, luas 2.487 M2 atas nama Pembanding semula Penggugat. Dalam posisinya Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding II menguasai tanah sengketa karena membeli dari Tergugat III, Terbanding III semula Tergugat III membeli dari Terbanding IV semula Tergugat IV yang bekerja sama dengan Terbanding VI semula Tergugat VI dalam rangka jual beli tanah sengketa, oleh Terbanding II semula Tergugat II yang menguasai obyek sengketa selanjutnya menyuruh Terbanding V semula Tergugat V untuk menempati rumah yang dibangun Terbanding II semula Tergugat II di atas obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02250, luas 2.487 M2, tertanggal 13 Juni 2014 atas nama Pembanding semula Penggugat yang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek perkara adalah merupakan ganti rugi dari Terbanding I semula Tergugat I, yang sebagian tanah ganti rugi tersebut dikuasai oleh M. Sandi yang tidak ditarik sebagai pihak, kemudian Terbanding VI semula Tergugat VI kapasitasnya adalah melaksanakan tugas dan kewajibannya selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5, Pembanding semula Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya memutuskan: Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang menguasai tanah hak milik Penggugat tersebut di atas adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas antara posita dengan petitum yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah bertentangan/ tidak saling mendukung, karena yang menguasai obyek/ tanah sengketa hanyalah Terbanding II semula Tergugat II yang selanjutnya menyuruh Terbanding V semula Tergugat V supaya menempati rumah/ bangunan yg dibuat Terbanding II semula Tergugat II di atas obyek sengketa tersebut, maka oleh karena itu gugatan Pembanding semula Penggugat menjadi kabur (*Obscur libel*), sehingga eksepsi Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V beralasan dan patut diterima serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1075/K/Sip/1982, tanggal 1982 dalam pertimbangannya menyatakan: Suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara posita dan petitum harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti petitum harus didukung oleh posita yang diuraikan dengan jelas dalam gugatan dan apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan Penggugat oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V semula Tergugat II, Tergugat III,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tergugat V dapat diterima, maka eksepsi yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding II, III, IV, dan V semula Tergugat II, III, IV dan V diterima, maka gugatan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Pbu, tanggal 22 Oktober 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, oleh karena itu Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 22 Oktober 2020, Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN.Pbu, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang terdiri dari NANI INDRAWATI, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ABDUL RA'UF SH., MH., dan SITI ROCHMAH, SH., masing masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 20

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 11/PDT/2021/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 Nomor : 11/PDT/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh I WAYAN WASTA, SH., tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

ABDUL RA'UF, SH., MH.

T.T.D

SITI ROCHMAH, SH.

Hakim Ketua,

T.T.D

NANI INDRAWATI, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan	Rp. 9.000,-
3. Biaya Proses.....	Rp. 131.000,-
Jumlah :	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)